

**PERUBAHAN PARADIGMA PERAN PEMERINTAH
DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM ***

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya-saing. Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Program jangka menengah seperti yang akan dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014 hendaknya mencerminkan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lingkup makro, meso, maupun mikro. Pada tataran makro, RPJMN 2010-2014 harus memuat kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan dalam rangka peningkatan daya-saing (*competitiveness*) koperasi dan UMKM. Dalam hal ini tantangan untuk lima tahun ke depan antara lain persaingan usaha yang makin ketat, biaya transaksi yang makin tinggi, serta semakin mahalnya sumberdaya yang diperlukan oleh koperasi dan UMKM. Pada tataran meso, dokumen rencana jangka menengah harus memuat upaya peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif guna meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha mereka. Fokusnya

* Makalah ditulis sebagai *Background Study* RPJMN Tahun 2010-2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Bappenas, September 2008. Penulis adalah dosen pada Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

tentu terkait dengan masalah pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perluasan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses terhadap modal dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM. Lalu pada tataran mikro dokumen RPJMN harus memiliki sasaran yang jelas tentang upaya untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha. Rancangan jangka menengah hendaknya menekankan bahwa pelaku usaha koperasi dan UMKM tidak lagi bisa menjalankan bisnis seperti pola yang selama ini diterapkan (*business as usual*). Mereka harus benar-benar dibantu untuk menumbuhkan kewirausahaan, budaya kerja, dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi usaha yang memiliki daya-saing yang tinggi.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Agar mampu memainkan peran dalam jangka menengah di atas, pemerintah harus berani mengubah paradig pemberdayaan yang selama ini dipakai. Salah satunya adalah mengubah asumsi klise selama ini yang memandang koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang skalanya remeh, lemah, terbelakang dan pantas dikasihani. Program-program pemberdayaan hendaknya jangan seperti program *charity*, yang menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan semata-mata merupakan alokasi dana sosial tanpa upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, program pemberdayaan hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM.

1. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Secara umum globalisasi mengandung arti terbukanya ekonomi nasional bagi pengaruh negara-negara lain di seluruh dunia sejalan dengan kecenderungan terciptanya sebuah tata ekonomi dunia yang terbuka. Selanjutnya liberalisasi berarti pembebasan aktivitas ekonomi internasional dari segala bentuk hambatan yang ditetapkan melalui kebijakan nasional, baik berupa hambatan tarif maupun non-tarif. Untuk konteks di Indonesia, pengaruh globalisasi tampak dari kerangka kebijakan pemerintah seperti tampak pada: 1) penerapan sistem nilai tukar mengambang, 2) kebijakan investasi yang membuka diri bagi masuknya modal asing, 3) transfer teknologi dari luar negeri yang terus didorong oleh pemerintah, dan 4) pengembangan dan perluasan fungsi pasar modal.

Harus diakui bahwa globalisasi dapat membawa pengaruh positif bagi iklim bisnis di dalam negeri. Pengaruh positif ini yang semestinya terus didorong oleh pemerintah dalam pengembangan bisnis berskala besar maupun kecil. Setidaknya ada tiga pengaruh positif yang dihasilkan dari globalisasi atau terbukanya sistem ekonomi di Indonesia. Pertama, terciptanya tekanan dari pasar internasional sehingga pasar di dalam negeri dipaksa untuk semakin efisien dan kompetitif. Dengan membuka diri terhadap pasar internasional, para pengusaha dalam negeri akan mendapat tantangan langsung untuk menciptakan produk-produk barang maupun jasa yang lebih baik kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Tentu saja efisiensi dan produktivitas akan menjadi kata kunci bagi pasar internasional yang semakin kompetitif. Kedua, globalisasi mendorong terjadinya perubahan struktur industri domestik. Dengan terbukanya sistem ekonomi, berbagai penghalang bagi terjadinya persaingan yang sehat akan dapat dapat terus dikurangi. Pasar internasional akan memaksa dibukanya berbagai bentuk proteksi terhadap segmen industri

tertentu dan pada saat yang sama industri domestik akan semakin berorientasi pada ekspor. Apabila dikelola dengan baik, kecenderungan ini tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ketiga, globalisasi akan merangsang para pelaku usaha domestik untuk melakukan inovasi melalui aktivitas investasi dan perdagangan internasional. Tidak dapat dinafikan bahwa pembukaan pasar modal secara internasional, misalnya, akan membuat para pelaku usaha semakin memahami cara-cara berbisnis secara profesional dengan peluang untuk mendapatkan dana segar dari sumber-sumber internasional. Pengalaman berdagang secara internasional inilah yang akan menciptakan peluang-peluang inovasi diantara para pelaku usaha.

Akan tetapi globalisasi juga akan membawa pengaruh buruk apabila para pelaku usaha, dalam hal ini kebanyakan koperasi dan UMKM, belum siap untuk bersaing dalam kancan internasional. Globalisasi mengandung konsekuensi terbukanya pasar domestik terhadap segala macam produk barang dan jasa dari luar negeri (Stiglitz, 2003). Akibatnya, produk-produk koperasi dan UMKM yang tidak kompetitif tentu tidak akan laku lagi di pasar domestik yang selama ini merupakan pangsa pasar utamanya. Pengaruh inilah yang semestinya diantisipasi oleh pemerintah agar koperasi dan UMKM yang menjadi tumpuan dari banyak tenaga-kerja baru tidak semakin terpuruk di pasar domestik.

Selanjutnya, implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan pada umumnya mengambil tiga bentuk, yaitu: 1) penghapusan tarif, 2) dukungan pemerintah pada industri berorientasi ekspor, dan 3) keikutsertaan pemerintah dalam berbagai kerjasama wilayah perdagangan seperti AFTA, APEC dan WTO. Argumentasi pokok dari kebijakan liberalisasi ialah bahwa kebijakan ini akan meningkatkan arus barang dan jasa secara bebas di seluruh dunia. Apabila kemudahan dalam pasar bebas dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha di seluruh dunia, diasumsikan bahwa kemakmuran ekonomi suatu negara akan dapat ditingkatkan dengan lebih mudah.

Masalahnya adalah bahwa cita-cita untuk mewujudkan arus barang dan jasa secara bebas itu seringkali tidak tercapai. Komitmen nasional untuk membuka pasar domestik acapkali tidak disertai dengan komitmen yang sama oleh negara lain, termasuk oleh negara-negara maju yang posisi ekonominya lebih baik. Di balik banyak perjanjian pasar bebas, ternyata masih terdapat keinginan kuat dari negara-negara maju untuk memproteksi ekonomi mereka sendiri. Sebagai contoh, produk-produk pertanian dari negara berkembang seringkali dihambat masuk ke negara-negara maju dengan menerapkan kebijakan *eco-labeling*. Itulah sebabnya, ajang internasional untuk perjanjian perdagangan bebas seringkali gagal untuk mempertemukan kepentingan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.

Oleh sebab itu, strategi jangka menengah pemerintah Indonesia hendaknya tidak hanya terpaku pada semua perjanjian perdagangan internasional tanpa memperhatikan para pelaku bisnis kecil dan koperasi. Dalam sebuah laporan penelitian untuk Bank Dunia (1996), Joseph Stiglitz mengatakan bahwa fenomena keajaiban ekonomi sebelum terjadinya krisis di Asia Tenggara didukung oleh “adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, namun tetap mengakui adanya campur-tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik”. Dengan demikian, di tengah globalisasi dan liberalisasi perdagangan, bagaimanapun peran pemerintah sangat penting untuk melindungi koperasi dan UMKM.

Globalisasi dan liberalisasi memang tidak perlu ditolak karena pemerintah sudah menandatangani banyak perjanjian internasional dalam kerangka AFTA atau WTO. Namun dampak buruk dari globalisasi dan liberalisasi hendaknya dapat diminimalisasi dengan kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Jangan sampai koperasi dan UMKM dibiarkan berjalan sendiri tanpa peningkatan daya-saing dan promosi yang memadai. Diperlukan strategi yang komprehensif agar duta-duta ekonomi pemerintah dapat

merebut pasar internasional dengan memperkenalkan produk-produk koperasi dan UMKM melalui etalase dagang atau berbagai bentuk pameran berskala internasional. Hendaknya disadari bahwa ajang promosi internasional jangan hanya menjadi milik para pelaku usaha berskala besar sehingga produk-produk menarik dari koperasi dan UMKM tidak kunjung dikenal di pasar internasional.

Strategi lain yang harus ditempuh ialah terus mengkampanyekan kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM. Masuknya produk-produk dari negara Cina dan India yang berkualitas baik dengan harga murah harus diimbangi dengan upaya untuk melindungi para produsen dalam negeri yang sesungguhnya masih sangat potensial apabila disertai dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM akan membantu perekonomian Indonesia supaya tidak tergantung kepada pihak asing. Oleh sebab itu kampanye produk dalam negeri dan pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya masih tetap merupakan program prioritas dalam jangka menengah.

2. FASILITASI PEMERINTAH

Komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi dan UMKM dapat meningkatkan terus daya-saingnya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan rencana yang berkesinambungan dari rencana program jangka menengah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada RPJM Nasional tahun 2004-2009 prinsip-prinsip pengembangan koperasi dan UMKM telah dikembangkan dengan arah sebagai berikut:

- a) Perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Strategi pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah: 1) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi teknologi, 2) pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri yang disertai kemudahan dalam pengelolaan usaha, 3) mengembangkan peran koperasi dan UMKM dalam proses industrialisasi, dan 4) mengintegrasikan pengembangan usaha di tingkat regional.
- b) Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, yang dilaksanakan dengan strategi: 1) perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan, 2) memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan 3) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial.
- c) Pengembangan koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya-saing. Khusus bagi usaha skala mikro, pengembangan diarahkan untuk peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- d) Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik. Strategi ini sangat penting agar masyarakat banyak tidak tergantung kepada produk-produk impor yang melemahkan ketahanan ekonomi rakyat secara keseluruhan.

Strategi pengembangan di atas dapat dilanjutkan dengan melihat kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan masing-masing strategi. Komitmen diperlukan melalui kerangka kebijakan nasional yang terwujud dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan. Namun perlu juga diingat bahwa pelaksanaan strategi jangka menengah di masa mendatang tidak hanya didukung oleh jajaran pemerintah pusat, tetapi juga oleh para pejabat

pemerintah daerah. Ini penting disadari mengingat bahwa mulai tahun anggaran 2008, besaran dana yang telah dikelola oleh pemerintah daerah sudah mencapai 65% dari volume APBN.

a. Pemerintah Pusat

Perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi fasilitasi koperasi dan UMKM sebenarnya sudah cukup lengkap dan memadai. Sebagai contoh, pemerintah kini telah memiliki Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai landasan berpijak bagi proses fasilitasi yang berkesinambungan. Ketentuan dalam undang-undang ini merupakan kemajuan dari produk perundangan sebelumnya, yaitu Undang-undang No.9 tahun 1995 yang terbatas hanya mengatur tentang usaha kecil. Namun yang masih diperlukan selanjutnya adalah agar semangat UU No.20/2008 untuk memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM dapat diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret.

Perlu diperhatikan ialah bahwa fasilitasi atau pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti yang tercantum dalam pasal (4) undang-undang ini, yaitu:

- Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- Peningkatan daya-saing usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dengan demikian, seperti telah diuraikan sebelumnya, paradigma fasilitasi dan pemberdayaan mestinya tidak justru menimbulkan ketergantungan pelaku usaha koperasi dan UMKM kepada fasilitasi dari pemerintah. Sebaliknya, fasilitasi harus bisa menciptakan para manajer koperasi dan pelaku UMKM yang tangguh, ulet dan peka terhadap peluang-peluang baru dalam bisnis sehingga mampu bersaing dengan para pengusaha besar. Tema pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-61 pada tahun 2008 adalah "revolusi perkoperasian untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat". Makna "revolusi" dalam hal ini mestinya diterjemahkan oleh jajaran pemerintah pusat untuk berubah dari paradigma pemberdayaan yang lama.

Namun perubahan paradigma fasilitasi dan pemberdayaan itu memang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan sinyal yang jelas kepada para perumus kebijakan yang terkait dengan koperasi dan UMKM. Apabila sinyal arah kebijakan dan rumusan strateginya kurang meyakinkan atau bahkan menimbulkan penafsiran yang keliru, akan sulit untuk mengharapkan komitmen fasilitasi dan pemberdayaan seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, sekalipun pemerintah Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter, komitmen terhadap koperasi masih cukup jelas dengan memberikan portofolio penuh kepada Departemen Koperasi. Namun pada masa presiden Abdurrahman Wahid, kewenangan Departemen Koperasi justru dipangkas dan statusnya diubah menjadi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Meskipun kebijakan tersebut diimbangi dengan pembentukan BPSKUKM (Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), di dalam praktik lembaga baru itu tidak berjalan secara efektif. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, BPSKUKM dibubarkan, tetapi status Kementerian Koperasi dan UKM untuk

melaksanakan program teknis dikembalikan lagi. Belakangan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No.9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata-kerja Kementerian Negara, yang isinya antara lain menghapus kewenangan Kementerian Koperasi/UKM untuk melakukan kegiatan teknis. Dengan demikian, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya dapat menyusun kebijakan tanpa memiliki kewenangan untuk mewujudkan kebijakan itu dalam bentuk program. Masalahnya ialah bahwa kini tidak ada departemen atau instansi apapun yang diberi tugas teknis untuk melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk rencana jangka menengah tahun 2010-2014, agenda kebijakan bagi fasilitasi dan pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya menyentuh persoalan yang paling mendasar, yaitu komitmen dari pemerintah pusat yang bersumber dari kebijakan presiden sendiri.

b. Pemerintah Daerah

Keberhasilan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap usaha koperasi dan UMKM sangat tergantung kepada responsivitas Pemerintah Daerah dalam memberikan alokasi anggaran dan mengaktifkan kegiatan yang terkait dengan ekonomi kerakyatan ini. Namun upaya mewujudkan harapan tersebut seringkali masih menemui kendala karena konflik kepentingan diantara para *stake-holders* di daerah dan karena penentuan prioritas pembangunan di daerah yang keliru. Sebagai misal, dana yang berasal dari APBD sekarang ini lebih banyak tersedot untuk pengeluaran rutin pegawai daripada untuk belanja modal yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi kerakyatan. Angka rerata nasional menunjukkan bahwa 69% belanja APBD tersedot untuk belanja aparatur yang meliputi

gaji, honorarium, belanja perjalanan dinas, dan sebagainya. Di masa mendatang para pejabat daerah perlu meningkatkan sisi belanja modal yang langsung bermanfaat bagi rakyat, termasuk diantaranya untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para manajer koperasi dan pelaku usaha UMKM. Masalah pengembangan juga bertambah rumit karena kebanyakan koperasi dan UMKM kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya.

Oleh sebab itu, komitmen terhadap fasilitasi dan pemberdayaan juga harus diwujudkan dengan perangkat kelembagaan yang khusus dimaksudkan bagi koperasi dan UMKM. Saat ini jajaran Pemda sering menganggap bahwa pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM hanya akan menyedot dana dan tidak menghasilkan tambahan pendapatan seperti halnya sektor-sektor industri besar yang membayar pajak dan retribusi relatif lebih tinggi. Pola pemikiran ini harus diubah sehingga harus ada satuan teknis yang khusus menangani koperasi dan UMKM serta alokasi anggaran yang memadai untuk program pemberdayaan.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, telah ditegaskan bahwa koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan salah satu dari 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Demikian juga, ketentuan dalam PP No.41/2007 tentang struktur organisasi dan tata-kerja pemerintah daerah telah

mengatur bahwa urusan koperasi dan UMKM hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk dinas. Tetapi banyak daerah yang belum menempatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM ke dalam Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dalam bentuk dinas yang kuat. Sebagian masih dijadikan satu dalam urusan Bagian, Badan atau UPT tertentu. Kebanyakan daerah menempatkan urusan ini dalam Dinas Perindagkop (Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi) dengan prioritas urusan koperasi dan UMKM yang lebih rendah daripada urusan-urusan lainnya.


Dalam rencana jangka menengah, pihak pemerintah daerah hendaknya bisa memperbarui komitmen terhadap koperasi dan UMKM dengan menempatkannya ke dalam dinas khusus yang disertai dengan prioritas pendanaan dari APBD yang mencukupi. Ini harus dilakukan mengingat betapa pentingnya posisi koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan masih banyaknya hambatan struktural maupun hambatan manajerial bagi kelompok pelaku usaha ini. Betapapun, komitmen harus diwujudkan dalam bentuk *affirmative action* atau tindakan keberpihakan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa pemerintah memang harus melindungi koperasi dan UMKM yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha-usaha berskala besar. Tentu saja Dinas Koperasi dan UMKM di daerah juga harus paham kapan saatnya melakukan *exit strategy* apabila koperasi dan UMKM sudah dapat berkembang secara mandiri dan tidak tergantung kepada fasilitasi pihak Pemda.

3. *AFFIRMATIVE ACTION*: KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERPIHAK KEPADA KOPERASI DAN UMKM

Asumsi dasar yang melandasi perubahan paradigma peran pemerintah dalam pemberdayaan ialah bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak. Inilah makna yang sesungguhnya dari *affirmative action* bagi koperasi dan UMKM. Dalam hal koperasi dan UMKM yang merupakan usaha ekonomi kerakyatan, pemerintah tidak mungkin mengandalkan mekanisme pasar atau mengutamakan pendekatan formal sebagai landasan perumusan kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah tidak mungkin hanya sekadar mengimbau sektor perbankan formal untuk membantu koperasi dan UMKM dalam bentuk kredit lunak, atau fasilitas pembiayaan lainnya. Ini karena sektor perbankan komersial sudah pasti akan menggunakan ukuran-ukuran formal dalam penilaian usulan kredit, rencana bisnis, pengembangan produk, dan sebagainya, yang sudah pasti kurang dimiliki oleh koperasi dan UMKM.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk membantu koperasi dan UMKM secara sistematis dengan komitmen yang jelas kepada ekonomi rakyat, membangun berbagai bentuk pola kerjasama bisnis yang sinergis, serta berbagai kebijakan yang jelas dan terukur untuk menunjang setiap tahapan dalam daur bisnis, mulai dari penyusunan rencana bisnis, pengembangan produk, pembiayaan, promosi produk, hingga pengembangan kerjasama dalam bentuk riset terapan. Kebijakan yang dirumuskan tentunya tidak hanya mengandalkan rumusan-rumusan makro dengan memperbaiki iklim usaha, tetapi juga harus mengutamakan pendekatan mikro dengan menyelami dan mengatasi berbagai bentuk hambatan yang dialami oleh para pelaku bisnis dengan aset dan omzet yang kecil. Pola pemberdayaan ini tampak seperti yang terdapat dalam Bagan 1.

Bagan 1. Struktur Kebijakan untuk Pemberdayaan Usaha Kecil



Sumber: UNIDO, 2005; O'Rafferty & O'Connor, 2007

Tampak bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina koperasi dan UMKM hendaknya meliputi banyak aspek yang terkait dengan lingkungan bisnis, aspek inovasi yang menyangkut pengembangan produk, serta aspek informasi serta pengetahuan yang akan menentukan kelestarian (*sustainability*) dari usaha maupun produk yang dihasilkannya.

Pemerintah harus bisa menciptakan insentif yang optimal sedemikian rupa sehingga pelaku bisnis dalam koperasi dan UMKM mampu memanfaatkan faktor-faktor yang menguntungkan bagi dirinya untuk bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kebijakan pemerintah tidak mungkin dapat optimal jika hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi makro. Sebaliknya, pendekatan ekonomi mikro yang mampu memperbaiki jejaring bisnis serta menunjang setiap titik siklus bisnis, inovasi produk, dan dukungan lembaga publik di tingkat pusat dan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Inovasi produk merupakan hal yang sangat penting bagi koperasi dan UMKM supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal kuat, jaringan yang luas dan volume produksi yang massal. Oleh sebab itu pemerintah hendaknya memberikan insentif dan dukungan yang luas bagi inovasi produk serta sistem pemasaran bagi pelaku usaha kecil yang sangat spesifik tersebut. Sebagai contoh, dukungan itu dapat berupa perlindungan paten atau standarisasi. Daro pengalaman di banyak negara, inovasi produk yang mendapat perlindungan paten akan memberi keuntungan luar biasa bagi usaha kecil dan merangsang inovasi-inovasi secara berkelanjutan. Produk sederhana berupa kertas memo berpererekat dengan merek "Post-it", misalnya, merupakan inovasi tidak sengaja oleh industri kecil yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan besar 3M. Inovasi pembuka kaleng minuman ringan ("*ring-pull cans*") ditemukan oleh pertama kali oleh perusahaan kecil yang tetap memiliki paten-nya sekalipun sudah secara luas dipergunakan di Amerika Serikat dan seluruh dunia oleh Coca-cola dan Pepsi. Demikian pula, teh dari bunga Chrysantimum atau Rosela kini telah diperjuangkan paten-nya oleh sebuah koperasi di Malaysia (www.wipo.int/sme/). Yang dibutuhkan dari pemerintah untuk pengembangan produk-produk inovatif semacam itu adalah perlindungan hak

paten yang jelas serta suasana kompetitif yang baik sehingga terdapat penghargaan yang pasti bagi upaya koperasi dan UMKM untuk melakukan berbagai terobosan ide bagi dunia bisnis.

Pemanfaatan jaringan antara koperasi dan UMKM dengan perguruan tinggi dan lembaga riset demikian penting bagi berkembangnya inovasi produk maupun pengkaderan wirausahawan sejak dini. Selain dalam berbagai bentuk program inkubator bisnis di perguruan tinggi, program seperti pengalokasian dana Iptekda (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Daerah) bekerjasama dengan LIPI perlu dikembangkan dan ditingkatkan efektivitasnya bagi penyiapan kader-kader usahawan yang potensial. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk melihat program mana yang paling tepat guna membantu unit-unit kegiatan koperasi dan UMKM.

Sudah barang tentu, dukungan kebijakan pemerintah yang berupa kemudahan akses terhadap modal juga masih tetap diperlukan. Dukungan tersebut hendaknya tetap terwujud dalam komitmen jangka menengah. Kecuali itu, dukungan pemerintah juga sangat menentukan dalam kasus-kasus khusus di daerah tertentu yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Misalnya, setelah gempa bumi di Jogja pada bulan Mei 2006, kondisi koperasi dan UMKM di daerah ini hampir semuanya ambruk. Tercatat ada 17.526 kredit UMKM yang bermasalah dengan nilai mencapai Rp 328 milyar. Pemda provinsi DIY dan kabupaten/kota telah merintis kerjasama dengan perbankan, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), atau BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan). Akan tetapi, besarnya persoalan karena kehilangan aset dan faktor-faktor produksi tetap tidak memungkinkan pemulihan kegiatan produktif koperasi dan UMKM dengan mengandalkan kebijakan lokal. Situasi kesehatan usaha diantara koperasi dan UMKM pasca-gempa itu baru dapat diatasi dengan adanya upaya sistematis dari pihak Bank Indonesia yang antara lain mengeluarkan Peraturan No.8/10/2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank pasca-gempa dan pasca bencana alam lainnya. Demikian juga, adanya penghapusan kredit

macet (*haircut*) bagi UMKM di bank pemerintah juga sangat membantu pemulihan usaha diantara pelaku ekonomi kerakyatan yang sedang ambruk karena bencana alam tersebut. Perhatian pemerintah semacam ini hendaknya juga berlaku bagi pelaku industri kecil korban tsunami di Aceh dan Nias, gempa di Padang, banjir di Manggarai, lumpur panas di Sidoarjo, dan di daerah-daerah lain yang ditimpa bencana.

Affirmative action hendaknya dilaksanakan dengan komitmen yang kuat dan visi yang jelas. Sejak tahun 1970-an, sebenarnya pemerintah punya skema pengembangan yang cukup berhasil melalui program BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil) yang dikhususkan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Tetapi belakangan program semacam ini surut atau digantikan oleh program yang terpecah-pecah di beberapa departemen sementara komitmen pemerintah sendiri terhadap koperasi dan UMKM tampak melemah. Kelemahan komitmen dan visi hanya akan mengakibatkan munculnya program-program yang mengakibatkan pemborosan dana sedangkan efektivitasnya kurang dapat dijamin. Sinyal lemahnya komitmen pemerintah juga sering ditangkap oleh perusahaan besar yang berniat melakukan kemitraan bisnis dengan koperasi dan UMKM secara negatif. Beberapa contoh kebijakan Kredit Usaha Kecil (KUK) menunjukkan hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 tentang pemberian KUK, pihak BI ternyata tidak lagi mewajibkan tetapi hanya menganjurkan kepada bank komersial untuk menyalurkan KUK sesuai dengan *business plan* mereka. Kebijakan ini pasti akan segera ditangkap oleh perbankan sebagai menurunnya komitmen pemerintah terhadap usaha kecil, bahwa pemerintah hanya memperhatikan usaha dari para pemodal besar.

Insentif pengembangan usaha yang berupa kredit lunak terbukti sangat efektif dalam membantu koperasi dan UMKM. Dari sekitar 48,8 juta unit usaha kecil dan 106,7 ribu unit usaha

menengah dan 141,7 ribu koperasi pada tahun 2006, misalnya, peran bantuan pemerintah dalam bentuk kredit lunak ternyata sangat berarti. Jika insentif modal diberikan oleh pemerintah dengan cara yang tepat, perubahan produktivitas koperasi dan UMKM juga meningkat secara signifikan. Untuk usaha koperasi, pertumbuhan rasio modal sendiri dan modal luar juga meningkat dari 0,55 pada tahun 2000, meningkat menjadi 0,63 pada tahun 2003, dan meningkat lagi menjadi 0,77 pada tahun 2006 (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, 2006). Memang harus diakui bahwa sampai sekarang masih banyak koperasi aktif yang belum dikelola secara profesional. Kemampuan koperasi dalam meningkatkan nilai volume usaha juga belum diiringi dengan penyediaan kemanfaatan yang maksimal bagi anggotanya. Namun dengan pembinaan profesionalisme dan pengembangan sistem pengawasan yang tepat, sebenarnya masih banyak yang dapat dibenahi dalam koperasi. Bagi UMKM, intervensi pemerintah sebagai perwujudan dari affirmative action juga sangat diperlukan mengingat bahwa ada banyak faktor yang sangat tergantung kepada tindakan pemerintah. Sebuah penelitian di daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha itu sebenarnya dapat dikendalikan melalui peran pemerintah. Lihat Bagan 2.

Bagan 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM

Peringkat	Internal	Eksternal
1	Modal	Ketersediaan bahan baku
2	Tenaga kerja	Kondisi ekonomi
3	Teknologi dan peralatan	Keamanan
4	Pemasaran	Sarana dan prasarana
5	Inovasi	Kondisi sosial-ekonomi
6	Manajemen usaha	Fasilitas ekonomi

Sumber: Muhandri, 2006

Selain modal dan fasilitasi bagi inovasi produk melalui penerapan teknologi tepat-guna, para pelaku usaha koperasi dan UMKM sebagian besar melihat pentingnya fasilitasi untuk

promosi dan penciptaan jejaring bisnis dengan mitra yang potensial. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melanjutkan berbagai program seperti Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, pelatihan teknis kepada *Business Development Service Provider*, penciptaan *trading house* di daerah-daerah yang potensial bagi sentra industri kecil, dan sebagainya.

Tentu saja proses pembinaan koperasi dan UMKM harus disertai juga dengan pola *exit strategy* yang jelas agar setiap kelompok usaha terus meningkat kemandiriannya. Kriteria untuk fasilitasi untuk setiap jenis usaha, yakni: usaha mikro, kecil, dan menengah harus dipetakan secara jelas sehingga kebijakan pengembangan yang ditujukan bagi setiap jenis usaha juga jelas. Dengan berlandaskan pada pasal (6) UU No.20/2008, tahapan-tahapan fasilitasi mestinya sudah sama bagi setiap departemen. Jika sebuah usaha mikro sudah berkembang menjadi usaha kecil karena asetnya sudah lebih dari Rp 50 juta dan hasil penjualannya lebih dari Rp 300 juta, mestinya skema fasilitasi dan bantuan teknis sudah masuk ke kategori kedua (usaha kecil) yang harus dibedakan dengan usaha mikro. Demikian pula, jika sebuah usaha menengah sudah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta dengan hasil penjualan lebih dari Rp 2,5 milyar, tentunya setiap departemen sudah harus mengkategorikannya sebagai perusahaan besar yang tidak perlu difasilitasi lagi dengan program-program yang berlaku bagi UMKM. Dengan cara ini, pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi dan UMKM diharapkan akan terwujud dengan lebih efektif dan efisien.

4. KOORDINASI KEBIJAKAN

Pemberdayaan, fasilitasi, dan pengembangan koperasi dan UMKM hanya dapat berjalan secara efektif apabila koordinasi diantara para perumus kebijakan pemerintah, pelaku ekonomi

swasta, masyarakat konsumen dan semua pemangku kepentingan (*stake-holders*) berlangsung secara baik. Yang jauh lebih penting dalam hal ini adalah koordinasi diantara kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah yang bersinggungan dengan usaha koperasi dan UMKM baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi sejauh ini masih merupakan persoalan tersendiri sehingga dalam jangka menengah harus segera dibuat lebih jelas dan tegas.

Masalah koordinasi seringkali terjadi sejak penentuan kategori usaha, prosedur pembinaan, fasilitasi modal, hingga promosi produk-produk yang dihasilkan. Kecuali itu masalah koordinasi juga terjadi dalam hal pendekatan, prioritas, sektor kebijakan yang terlibat, tingkat partisipasi koperasi dan UMKM yang diperlukan dalam ekonomi nasional, hingga indikator kinerja dan target regulasi yang harus ditetapkan. Sebagai contoh, sebuah kajian menunjukkan bahwa sekarang ini ada lebih dari 30 program pendampingan teknis koperasi dan UMKM di Indonesia yang tersebar di beberapa departemen (Setyari, 2007). Tetapi sebagian besar dari program pendampingan tersebut pengaruhnya terlalu sedikit bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Disamping karena terbatasnya dana yang dialokasikan sedangkan jumlah koperasi dan UMKM yang ada sangat banyak, banyak program yang sifatnya tumpang-tindih dan mengulang-ulang topik yang sama sehingga kurang mampu menjawab tantangan bisnis yang sesungguhnya di lapangan.

Koordinasi tampaknya juga akan menjadi persoalan jika interpretasi setiap departemen atas peraturan perundangan mengenai koperasi dan UMKM masih berbeda-beda. Misalnya, UU No.20/2008 telah menegaskan bahwa kriteria sebagai dasar penetapan jenis usaha mikro, kecil dan menengah dibuat menurut kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunannya (pasal 6 ayat 1-4). Tetapi di dalam praktik tidak semua kementerian dan lembaga pemerintah punya persepsi yang sama. Kementerian koperasi dan UMKM masih

melihat pentingnya kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan omzet dan aset yang dimiliki. Tetapi dalam hal pendataan koperasi dan UMKM, pihak BPS (Badan Pusat Statistik) masih lebih mengutamakan kriteria berdasarkan jumlah tenaga-kerja yang terserap oleh usaha yang bersangkutan. Itulah sebabnya data statistik yang diperoleh Kementerian koperasi dan UMKM seringkali tidak sinkron dengan data dari BPS. Sementara itu, pihak BI (Bank Indonesia) lebih mengutamakan perhitungan aset dan keadaan keuangan yang biasanya terdapat dalam neraca dan laporan rugi-laba. Masalahnya ialah bahwa kebanyakan koperasi dan UMKM masih lemah dalam sistem pencatatan keuangan.

Untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang menyangkut koperasi dan UMKM, banyak hal yang harus dilakukan dan tidak mungkin ditangani hanya oleh satu kementerian atau departemen saja. Aspek-aspek yang perlu ditangani agar iklim usaha berpihak kepada koperasi dan UMKM itu adalah:

- Pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Informasi usaha
- Kemitraan
- Perizinan usaha
- Kesempatan berusaha
- Promosi dagang
- Dukungan regulasi dan kelembagaan.

Untuk aspek pendanaan dan kesempatan berusaha, misalnya, koordinasi harus dijalin antara Bank Indonesia, bank komersial milik pemerintah, atau bank komersial milik swasta. Di dalam praktik, kurangnya koordinasi seringkali menghambat pemanfaatan sumberdaya finansial

secara efektif. Sebagai contoh, catatan dari Bank Indonesia pada tahun 2006-2007 menunjukkan bahwa realisasi kredit bagi usaha mikro dan kecil menunjukkan penurunan sebesar 2,3 persen. Tetapi di sisi lain ada sekitar Rp 230 triliun dana publik yang mandek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Untuk mengatasi masalah ini, koordinasi kebijakan tampaknya tidak cukup hanya antara Kementerian UMKM, BI atau bank komersial milik pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan pihak pemerintah daerah yang selama ini lebih memilih menanam dana menganggur dari APBD dalam bentuk SBI atau surat berharga lainnya.

Koordinasi kebijakan dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan sangat diperlukan agar garis kebijakan yang diambil untuk membantu koperasi dan UMKM dapat dijadikan sebagai pegangan oleh semua pihak. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan modal diantara koperasi dan UMKM adalah skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan sejalan dengan keluarnya Inpres No.6 tahun 2007. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses UKM dan usaha mikro terhadap kredit perbankan, khususnya kredit investasi. Prioritas UKM diberikan kepada nasabah UKM baru agar mereka memiliki rekam kredit (*credit record*) yang baik sehingga rencana bisnisnya bisa lebih layak (*feasible*) dan sekaligus bisa masuk sebagai kategori usaha yang layak memperoleh pinjaman dari bank (*bankable*).

Namun seringkali pelaksanaan program kredit murah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada awal tahun 2008, misalnya, pemerintah merevisi ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap pinjaman yang dijamin oleh pemerintah. Batas maksimal bunga pinjaman KUR diperlonggar dari 16% menjadi 24% dengan skema *program linkage*. Kementerian koperasi dan UKM sudah bersedia meningkatkan dana penjaminan untuk maksud tersebut. Tetapi ternyata di lapangan pihak

perbankan swasta dan koperasi simpan pinjam justru banyak yang kurang setuju dengan tingkat bunga yang diatur seperti itu dan memilih mekanisme pasar untuk menentukan tingkat suku bunga. Untuk menjangkau peminjam hingga ke tingkat mikro, tidak semua bank memiliki jaringan luas di pedesaan seperti BRI. Akibatnya biaya pendanaan (*cost of fund*) tetap naik jika menggunakan skema *program linkage*, sehingga batasan bunga sebesar 24% pun terkadang tidak realistis.

Sementara itu, masalah koordinasi diantara kementerian dan departemen harus benar-benar diupayakan pada waktu lima tahun yang akan datang supaya kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat tidak simpang-siur. Misalnya, pihak Departemen Keuangan pernah memblokir dana sebesar Rp 439,8 anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2008. Insiden pemblokiran itu terjadi karena tidak adanya kesepakatan mengenai dana pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM yang melalui dana Badan Layanan Umum (BLU). Kementerian Koperasi dan UKM menganggap BLU sebagai belanja sosial karena memang tugas utamanya adalah memberdayakan masyarakat, sehingga dana ini fungsinya mirip dengan dana yang dialokasikan oleh Departemen Sosial. Tetapi pihak Departemen Keuangan menganggap bahwa BLU adalah belanja modal sehingga dana yang disalurkan harus dikembalikan lagi ke negara. Ketidaksamaan konsep dan visi ini mengakibatkan terhentinya kebijakan yang sudah dirancang untuk koperasi UMKM. Setelah berlangsung negosiasi lintas departemen yang berjalan alot, barulah disepakati skema baru dana bergulir yang membedakan dengan skema KUR. Pihak bank yang sudah terlibat dalam penyaluran KUR seperti BNI, BTN, Bank Mandiri dan Bank Bukopin akhirnya tidak dilibatkan dalam skema dana bergulir tersebut.

Selain program-program dana bergulir yang memberikan fasilitas modal dengan suku bunga ringan yang dijamin oleh pemerintah, program-program yang memang dimaksudkan

untuk memberdayakan koperasi dan UMKM harus terus ditingkatkan koordinasinya sehingga setiap kementerian dan departemen memiliki pemahaman dan visi yang sama. Dana penguatan bagi koperasi dan UMKM yang baru saja merintis usahanya tetap diperlukan di masa-masa mendatang. Skema pendanaan seperti Perkassa (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) hendaknya terus dikembangkan dengan koordinasi lintas departemen yang terus ditingkatkan.

Di tingkat daerah, koordinasi menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak Gubernur, Bupati atau Walikota yang hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek dengan memprioritaskan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena itu, usaha-usaha berskala besar yang berpotensi menyumbang kepada PAD selalu diutamakan sedangkan usaha mikro dan koperasi tidak lagi memperoleh perhatian yang semestinya. Di banyak daerah, langkah dari pihak Pemda seringkali justru mematikan usaha mikro dan koperasi tersebut. Izin-izin baru bagi pasar swalayan modern dan usaha perdagangan besar terus diberikan sedangkan melalui perangkat justisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah dikerahkan untuk melakukan banyak pengusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL). Izin masuk impor pakaian jadi dari Cina diberikan secara serampangan di banyak daerah sedangkan para pengusaha garment dan konveksi yang berskala kecil dan menengah tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Akibatnya garis kebijakan yang diambil bagi perlindungan koperasi dan UMKM seringkali bersifat mendua dan pada akhirnya kurang berjalan secara efektif untuk membantu ekonomi kerakyatan yang sangat penting bagi upaya pemberantasan kemiskinan.

5. INOVASI DAN *BEST PRACTICE* DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Arah kebijakan semacam ini tentunya harus disertai dengan peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UMKM. Untuk itu, koperasi dan UMKM perlu terus didukung dengan kemudahan dalam membentuk lembaga formal, misalnya dengan mempermudah izin usaha, mengembangkan pola pelayanan satu atap di daerah, serta memangkas proses dan biaya untuk mengurus perizinan.

Para perumus dan pelaksana kebijakan perlu memahami bahwa koperasi dan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang mayoritas berada di sektor pertanian dengan wilayah usaha kebanyakan di pedesaan. Di sinilah pentingnya kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terkait dengan sektor pertanian di pedesaan. Koperasi dan UMKM di pedesaan perlu diberi kesempatan berusaha seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya tanpa mengesampingkan kaidah efisiensi ekonomi.

Untuk mewujudkan kebijakan di atas, para perumus kebijakan di tingkat puncak harus berani membuat terobosan kebijakan dan inovasi baru sesuai dengan kondisi ekonomi dan tantangan baru di dunia bisnis. Jika pemerintah berani membuat terobosan kebijakan yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap koperasi dan UMKM, maka semua pejabat di lembaga pemerintah akan semakin paham mengenai pentingnya perlindungan terhadap pilar-pilar ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 2007 pemerintah telah membuat terobosan dengan melakukan restrukturisasi utang atau *haircut* senilai Rp 17,9 triliun bagi sejumlah 1.470.692 UMKM di seluruh Indonesia. Bagi banyak UMKM yang

telah terbelenggu oleh catatan buruk kredit sejak tahun 1980-an, kebijakan ini tentu akan sangat membantu bagi pengembangan usaha lebih lanjut, baik di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

Restrukturisasi utang tentunya tidak bisa dilakukan terus-menerus karena akan berdampak *counter-productive* bagi para kreditor yang memang kurang baik reputasinya. Tetapi ada tiga manfaat yang dapat dipetik dari restrukturisasi utang tersebut. Bagi UMKM, mereka akan terlepas dari daftar hitam sebagai penunggak kredit macet yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Bagi perbankan, catatan kredit macet atau NPL (*non-performing loan*) akan dapat dihapus dari neraca mereka. Sedangkan bagi masyarakat secara keseluruhan, kebijakan tersebut akan dapat menggerakkan sektor riil yang selama ini menjadi belenggu bagi partisipasi koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional.

Yang tidak kalah pentingnya untuk dilanjutkan dalam lima tahun yang akan datang ialah upaya untuk terus mengembangkan jejaring (*business network*) antara koperasi dan UMKM dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) lembaga Sarana Penyedia Usaha (SPU), atau asosiasi-asosiasi bisnis lainnya yang memiliki perhatian besar terhadap usaha berskala kecil.

UU No.20/2008 telah menggariskan pentingnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan menggunakan pola-pola yang kini semakin bervariasi. Skema kemitraan yang telah diidentifikasi dalam produk perundangan ini adalah:

- a) Inti-plasma
- b) Sub-kontrak
- c) Waralaba (*franchise*)
- d) Perdagangan umum

- e) Distribusi dan keagenan
- f) Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti: bagi-hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Di masa mendatang, pola-pola kemitraan tersebut tidak lagi hanya sekadar wacana karena telah digariskan secara tegas di dalam undang-undang. Apabila dilaksanakan secara konsisten, setiap lembaga di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya bisa memfasilitasi upaya untuk membentuk kemitraan baik dengan pola inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, usaha patungan, atau bentuk-bentuk kemitraan yang inovatif lainnya.

Selain yang telah disebutkan di dalam undang-undang, sesungguhnya masih banyak inovasi yang dapat dikembangkan untuk membantu koperasi dan UMKM. Misalnya, pembukaan Business Development Centre (BDC) yang merupakan unit layanan pendukung bagi organisasi yang mengembangkan koperasi dan *credit union*, pengembangan kewirausahaan melalui program inkubator bisnis yang bermitra dengan lembaga pendidikan, atau pengembangan usaha inti-plasma yang disertai dengan berbagai terobosan untuk mengaitkan bisnis berskala besar dengan pelaku usaha koperasi dan UMKM. Apabila pemberdayaan koperasi dan UMKM telah menjadi fokus kebijakan pemerintah yang kuat, maka di dalam praktik akan muncul banyak inovasi yang dimotori bukan saja oleh lembaga penyedia dana tetapi juga oleh para pengusaha besar yang tetap akan dapat memperoleh margin keuntungan yang signifikan melalui kerjasama dengan koperasi dan UMKM.

Daftar Pustaka

1. Hikmat Herry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora, Bandung 2004
2. Joanna Leggerwood, *Microfinance Handbook: An Institutional Perspective*, The World Bank, 1999
3. Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W. W. Norton & Company, New York, 2003
4. Loekman Soetrisno, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan*, ICMI dan PSKK-UGM, Jogjakarta, 1995
5. Manaek Simamora, "Policy Approaches and Support Mechanisms to Develop, Nurture and Promote Innovation in Indonesia", *National Workshop on Sub-National Innovation Systems and Technology Capacity Building Policies to Enhance Competitiveness of SMEs*, Beijing, October 2006
6. Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000
7. Mohammad Khusaini, *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw, 2006
8. Ni Putu Wiwin Setyari, *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia*, 2007. Tersedia di: ejournal.unud.ac.id/abstrak/dinamika%20pengembangan%20umkm.pdf.
9. Onny S. Prijono & Pranaka (eds.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996
10. Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1997
11. Ross H. McLeod & Andrew MacIntyre (eds.), *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, ISEAS, Singapore, 2007
12. Simon O'Rafferty & Frank O'Connor, *The Role of Public Sector Intervention in Product Development Within SMEs: Managing the Sustainability Message*. Tersedia di: www.edcw.org/public/uploads/files/publications/GIN2006_public_sector_intervention.pdf.
13. Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Penerbit Zaman, Bandung, 1998
14. Sutanto Hadinoto, *Kiat Sukses Kredit Mikro*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
15. Tjahja Muhandri, "Strategi Penciptaan Wirausaha Kecil dan Menengah yang Tangguh", *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol 1(1), 2006

16. Thitapha Wattanapruttipaisan, "Four Proposals For Improved Financing of SMEs Development in ASEAN, *Asian Development Review*, Vol.20, No.2, December 2003
17. Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
